

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA TAHUN 2018 DI KABUPATEN KEEROM

Apner Siang¹, Gratiana Deodata H.D.P²
Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi, Sastra, dan Sosial Politik
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
Jl. Raya Sentani – Padang Bulan, Jayapura 99351

a.profesional@gmail.com¹, Gratiana.deodata@gmail.com²

Abstract

The purpose of this research is to know and analyze the reporting and accountability of Village Fund Allocation in Keerom Regency in Fiscal Year 2018.

Qualitative descriptive method was chosen by the author as a method to dissect problems regarding the management of village funds in 2018 in Keerom Regency with the reference of several villages as samples that the author chose. The data collection techniques in this study used technical interviews. The data analysis model used is data analysis consisting of three flow of activities that occur simultaneously, namely data reduction, data presentation and inference or verification.

The results showed that the Village Fund Allocation (ADD) was managed not yet in accordance with the standards of the Basic Internal Supervision system of financial management so that there was no clear and firm separation of each of the main elements of related supervision, which should be well coordinated in maintaining the financial management of village fund allocation (ADD). Lack or lack of competence and honesty from the relevant parties in managing the Village Budget starting from the time of Budget Planning, Implementation of Activities, Administration to Reporting and Accountability of the Use of Village Anggaran. And in carrying out the duties and responsibilities of both the Village Head, Village Secretary, Treasurer, Kaur and Bamuskam are not focused in accordance with their duties and authorities, the system and procedures of village financial management are ignored.

Keywords: reporting, Accountability, Village Fund

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kabupaten Keerom pada Tahun Anggaran 2018.

Metode deskriptif kualitatif dipilih oleh penulis sebagai metode untuk membedah permasalahan mengenai pengelolaan dana desa tahun 2018 di Kabupaten Keerom dengan rujukan beberapa Desa sebagai sampel yang penulis pilih. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknis wawancara. Model analisa data yang digunakan adalah Analisis data yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil Penelitian menunjukkan Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola belum sesuai dengan standar sistem Pengawasan Internal Pokok pengelolaan keuangan sehingga tidak ada pemisahan yang jelas dan tegas masing-masing elemen Pokok pengawasan terkait, yang seharusnya terkoordinasikan dengan baik dalam menjaga pengelolaan keuangan Alokasi dana Desa (ADD). Kurangnya atau tidak memiliki kompetensi dan kejujuran dari

Pihak-pihak yang terkait dalam mengelola Anggaran Desa mulai dari saat Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Kegiatan, Penatausahaan sampai pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Desa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab baik Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Bendahara, Kaur dan Bamuskam tidak fokus sesuai dengan tugas dan kewenangannya, sistim dan prosedur pengelolaan keuangan Desa diabaikan.

Kata Kunci : pelaporan, Pertanggungjawaban, Dana Desa

PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan program pengganti dari Program Nasional Pembangunan Mandiri atau disingkat PNPM. PNPM merupakan mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah mengalokasikan dana desa melalui transfer kepada kabupaten/kota. Setiap Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan dana ke masing-masing desanya berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk sebanyak 30%, luas wilayah 20%, dan angka kemiskinan 50%, dimana hasil perhitungan tersebut disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis dari masing-masing desa.


Pada Tahun 2018 Dana Desa di Kabupaten Keerom adalah sebesar Rp. 85.103.081.000. Dana ini diperuntukan untuk 91 Kampung yang berada di Kabupaten Keerom. Penggunaan dana kampung yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional kampung tidak melebihi 30%. Penggunaan dana kampung oleh pemerintah kampung harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana kampung tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah kampung sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di kampung untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

LANDASAN TEORI

Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: analisis penyusun menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek pelaksanaannya di desa, struktur APB Desa, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya pemerintah pusat/ provinsi/ kabupaten/ kota, subjek pelaksanaannya di desa, struktur APB Desa, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya.

Gambaran pengelolaan keuangan desa yang akan diuraikan lebih lanjut. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alur, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Gambar 2.2
Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa



Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut: pertama; Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kedua; Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Ketiga; Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa; dan keempat; Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu: Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa; Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Pelaksanaan hak dan kewajiban kampung yang berhubungan dengan uang atau barang sering disebut sebagai keuangan desa (kampung). Adanya hak dan kewajiban tersebut akan menimbulkan pengelolaan Keuangan desa (IAI-KSP, 2015). Akuntansi akan membantu untuk mencatat dan melaporkan semua aspek pengelolaan keuangan kampung. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No. 49/PMK.07/2016, menekankan pada tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan pemantauan dan evaluasi dana desa. Peraturan ini memberikan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Transparansi sangat penting bagi masyarakat dalam memantau pelaksanaan pengelolaan dana desa sebagaimana hasil studi Umami & Nurodin (2017) yang menemukan adanya upaya pemerintah desa untuk menunjukkan bahwa mereka dalam pengelolaan keuangannya telah menerapkan prinsip transparansi. Sebagai contoh setiap adanya pencairan dana kampung, pengelola akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, untuk menunjukkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan kampung, mereka memasang baliho yang berisi laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBDes). Akuntansi merupakan suatu tindakan pencatatan data keuangan yang nantinya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pengguna informasi dalam mengambil suatu keputusan. IAI-KSP (2015) menyatakan akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya pemerintah kampung) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan bagi entitas (misalnya kepala kampung) yang dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dipilih oleh penulis sebagai metode untuk membedah permasalahan mengenai pengelolaan dana desa tahun 2018 di Kabupaten Keerom dengan rujukan beberapa Desa sebagai sampel yang penulis pilih sebagai unit analisis karena merupakan objek organisasi yang diteliti penuh dan mengkhusus oleh peneliti. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dikaji dari aspek tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sampel penelitian adalah 6 Distrik yang terdiri dari 22 kampung di Kabupaten Keerom

Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, informan adalah orang yang memberikan informasi atau keterangan tentang suatu fakta atau pendapat dimana keterangan yang disampaikan ketika menjawab pertanyaan/wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah yang dianggap paling mengetahui tentang proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dikaji dari aspek tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Adapun informan tersebut yakni;

1. Kepala Kampung
2. Sekretaris Kampung
3. Bendahara Kampung
4. Tokoh Masyarakat
5. Tokoh Agama

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini setelah diketahui sumber data maka untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat diyakini kebenarannya, maka penulis menggunakan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Teknik wawancara dilakukan secara langsung (*direct interview*) dan secara mendalam (*indepth interview*).

Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi: kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa selaku pelaksana program pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta masyarakat desa yang berperan serta sebagai pengawas pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian yang kedua yaitu data sekunder yang diperoleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah dokumen dari Pemerintah Desa, yang meliputi: Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Desa tahun 2018, Peraturan Bupati Kerom tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Keerom, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Pasal 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Teknik Analisa Data

Model analisa data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman (2007:16). Analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dan merupakan kegiatan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

1. Reduksi Data; merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Pada bagian ini terjadi proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan mulai dari wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung.
2. Penyajian Data; merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh tentang proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dikaji dari aspek tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dengan melihat penyajian data tersebut, maka akan diperoleh pemahaman tentang fenomena yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut. Bentuk penyajian data yang digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif yang didukung oleh grafik, matriks, dan tabel.
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi; pada tingkat ini dimulai dari mencari arti benda-benda, mencatata keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang saling terkait, jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membentuk wawasan umum.

HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian menunjukkan seluruh penggunaan dana desa dipertanggungjawabkan oleh Kepala desa, baik penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa yang digunakan untuk pembayaran gaji aparatur dan operasional desa. Pertanggung jawaban untuk kegiatan pembinaan masyarakat juga harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Kegiatan pemberdayaan dan pembangunan juga harus di pertanggung jawabkan dengan baik oleh kepala desa. Proses pertanggungjawaban ini akan menuntut kepala desa untuk menyelesaikan dengan tepat waktu dan benar. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang ada di desa wajib disosialisasikan kepada masyarakat desa baik. Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk laporan tertulis atau juga dengan memanfaatkan sarana untuk informasi yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Sarana informasi diantaranya dapat berupa papan pengumuman, radio, baliho, dan media lainnya. Penjelasan tersebut dilakukan untuk memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas yang merupakan prinsip-prinsip

pengelolaan keuangan dana desa. Aspek transparansi tersebut sesuai penjelasan Bapak Sugiono Kampung Yaturaharja pada kutipan berikut ini.

“Kami selalu menginformasikan hasil penggunaan dana desa melalui baliho yang bisa bapak dorang lihat terpampang di depan halaman balai desa ini dan di jalan umum. Ini kami maksudkan supaya masyarakat tahu dana yang ada di Desa Yaturaharja berasal dari mana saja dan untuk apa saja. Jadi biar transparan semua”

Untuk proses pelaksanaan pertanggungjawaban ini pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan bagi desa untuk menyusun pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa. Pendampingan ini ditujukan untuk membantu aparatur Desa untuk menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa. Pertanggung jawaban ini akan menunjukkan efektivitas dalam pembangunan Desa. Kepala Desa melaporkan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta laporan pertanggungjawaban realiasi pelaksanaan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes harus dilampiri laporan pertanggung jawab an realisasi pelaksanaan APBDes Tahun anggaran tersebut, laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran; dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi (semester) dan laporan pertanggungjawaban realiasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Kepala kampung Yuwanain, melalui kutipan sebagai berikut.

“Kami telah melaksanakan apa yang ada dalam APBdes dengan baik. Kami juga selalu melaporkannya. Biasanya kami laporkan dalam bentuk pengumuman. Pengumuman ini sifatnya untuk transparansi pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes”

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana dilakukan di Kampung Yuwanain memang diperlukan dan sejalan dengan hasil studi Umami & Nurodin (2017). Hasil studi mereka menunjukkan bahwa untuk menerapkan prinsip transparansi dapat ditunjukkan dalam bentuk upaya pemerintah desa melakukan sosialisasi pengelolaan keuangan desa pada masyarakat desa setiap adanya pencairan dana desa. upaya sosialisasi juga dilakukan dengan memasang baliho yang berisi laporan APBDes.

Dalam pengelolaan dana desa diperlukan tenaga pendamping. Yang dimaksud dengan pendampingan desa sesuai adalah penyediaan sumber daya manusia untuk melaksanakan pendampingan. Proses pendampingan tersebut diharapkan dilakukan oleh tenaga pendamping yang memiliki kompetensi sesuai masalah yang dihadapi desa utamanya dalam pengelolaan keuangan desa. Keberadaan pendampingan tersebut seharusnya mempermudah desa agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa dengan baik dan sesuai peraturan berlaku.

Tenaga pendamping harus mampu membantu desa menyusun pelaporan penggunaan dana desa sesuai ketentuan pemerintah sehingga dapat mendukung proses pelaksanaan pembangunan agar berjalan dengan lancar. Pernyataan ini juga didukung hasil wawancara dengan Sekretaris Kampung Sanggaria sebagai berikut.

“Proses pendampingan ini sangat bermanfaat bagi kami, dalam upa ya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, baik dalam proses pelaporan pertanggungjawaban maupun meningkatkan keterampilan dan penetapan kebijakan”.

Proses pendampingan juga ditemukan di kampung Yamara. Hal ini diutarakan oleh Kaur Pemerintahan melalui kutipan berikut ini.

“Di kampung kami sudah memiliki tenaga pendamping yang akan membantu menyelesaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyerapan atau penggunaan dana desa termasuk laporan realisasi penggunaan dan desa”.

Adanya tenaga pendamping desa perlu diperhatikan apakah mereka benar-benar dapat membantu desa untuk mengelola keuangannya dengan baik. Apalagi keberadaan tenaga pendamping tidak hanya di desa namun juga di pemerintah daerah (kecamatan). Hal ini sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memberikan pembinaan bagi desa dalam pengelolaan keuangannya meskipun di desa juga ada tenaga pendamping. Keberadaan tenaga pendamping yang memahami akuntansi masih sangat diperlukan. Keberadaan tenaga pendamping di desa sangat membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan dan pelaporan penggunaan keuangan desa, sehingga dapat meningkatkan penyerapan keuangan desa, namun tidak semua tenaga pendamping bisa membantu pemerintah desa sesuai yang diharapkan. Mayoritas keberadaan tenaga pendamping desa justru membebani desa karena mereka rata-rata tidak memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, termasuk pada kampung Walma. Hal ini diutarakan oleh Bapak Tabuni melalui kutipan berikut ini.

“...kami sangat kesulitan dalam menyusun pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan keuangan desa. Di desa kami sudah ada tenaga pendamping tetapi tidak memiliki kemampuan akuntansi, yang disebabkan karena tenaga pendamping kami memiliki profesi bukan sarjana akuntansi, yang sama sekali tidak memiliki keahlian akuntansi”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka sebenarnya keberadaan tenaga pendamping di desa sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan penelitian beberapa peneliti (Chen & Song, 2014; Contrafatto, Thomson, & Monk, 2015; Lassou & Hooper, 2016) yang menunjukkan perlunya pendampingan dari pemerintah sehubungan rendahnya kemampuan pengelola keuangan desa. Aparatur desa yang kurang memahami pengelolaan keuangan desa akan terbantu dengan adanya tenaga pendamping desa tersebut. Namun proses rekrutmen yang bersifat besar-besaran seperti ini tidak memperhatikan kualitas tenaga pendamping desa tersebut. Selain itu keberadaan tenaga pendamping juga perannya bervariasi. Ada yang kurang berperan dan justru menjadi beban desa dikarenakan mereka bertanggungjawab untuk 3-4 desa, maka peran mereka tidak bisa optimal di desa-desa yang menjadi tanggung jawab mereka. Bahkan keberadaan tenaga pendamping yang ada di kecamatan yang sangat membantu desa untuk dapat menyusun laporan pertanggungjawaban. Lebih lanjut yang perlu dipertimbangkan bahwa tenaga pendamping tersebut tidak melakukan “fraud”. Sebagaimana dijelaskan Priharsa (2015) bahwa ada beberapa persoalan dalam pengelolaan keuangan desa: potensi terjadinya kecurangan yang menunjukkan permasalahan terkait sumber daya manusia, termasuk di dalamnya yang dimaksud adalah tenaga pendamping desa. Permasalahan tersebut terjadi karena keahlian tenaga pendamping desa dalam pengelolaan keuangan yang tidak dimiliki aparat desa sehingga pengendaliannya lemah. Hal ini dapat diketahui dari program-program kegiatan penggunaan dana desa sebelumnya seperti PNPM Perdesaan. Dalam program tersebut tenaga pendamping yang ada di desa seharusnya berperan membantu aparat desa dalam pengelolaan dana desa, namun justru tenaga pendamping tersebut melakukan kecurangan. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk tidak sembarangan dalam merekrut tenaga pendamping desa jika memang tujuannya untuk membantu tercapainya tujuan pembangunan desa.

Siklus pengelolaan keuangan kampung/kampung Kabupaten Keerom, dalam hal Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kampung menjadi tanggung jawab dan tugas dari Kepala kampung dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung. Keterlibatan masing-masing tugas dimaksudkan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Kampung mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, Penetausahaan, pelaporan sampai pada pertanggungjawaban anggaran tidak dikendalikan oleh satu elemen tugas tapi keterlibatan beberapa elemen/perangkat Kampung sebagai bagian dari pengawasan internal dalam penggunaan dana kampung dapat terkendali. Bagian yang terkait dalam pengelolaan Alokasi dana Kampung Kabupaten Keerom adalah Pelaksana Teknik Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Sekretaris Kampung, Kepala Seksi dan Bendahara Kampung dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Sekretaris Kampung

Sekretaris Kampung selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kampung, memiliki tugas selain, Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan ADD; Menyusun rancangan peraturan kampung mengenai APB Kampung, perubahan APB Kampung dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kampung; Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kampung; Juga memiliki tugas yaitu Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kampung dan Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), beserta bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Kampung (SPP).

Sekretaris Kampung mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Kampung dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kampung, dan bertanggungjawab kepada Kepala Kampung/kampung, sebagaimana tugas tersebut diatas tidak berjalan namun tugas dan kewenangan Sekretaris Kampung diambil alih oleh Kepala Kampung dan Bendahara atau bendahara sendiri yang mengerjakan.

2. Bendahara Kampung

Bendahara Kampung merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Kampung. Bendahara Kampung mengelola keuangan kampung yang meliputi penerimaan pendapatan kampung dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Kampung. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya; Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Tugas dan kewenangan ini tidak berjalan di setiap kampung yang diwawancarai baik Kepala kampung, Seretaris Kampung, Bendahara bahkan Kaur tersebut di atas. Bahkan di beberapa kampung transak saksi keuangan dari awal transaksi sampai pada pertanggungjawaban keuangan kampung kebanyakan dikerjakan sendiri tanpa melibatkan sekretaris Kampung sebagai pelaksana teknis membantu Kades melakukan verifikasi terhadap transaksi pengeluaran yang menjadi dokumen bendahara kampung. Begitupula sebaliknya Sekdes dan Kepala Kampung yang menyusun laporan keuangan mulai dari transaksi penerimaan dana, pengeluaran/pembelanjaan sampai pada pelaporan dan pertanggungjawabawaban realisasi anggaran dikerjakan oleh Sekretaris kampung sendiri tanpa keterlibatan pihak lain seperti bendahara Kampung. Seharusnya dalam pengelolaan keuangan Kampung pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan kampung harus dilibatkan sebagai bagian dari interan pengendalian keuangan.

Pemisahan tugas yang jelas dan tegas tidak berjalan, elemen pengawasan internal sangat lemah berakibat terjadi penyalahgunaan keuangan kampung oleh pihak-pihak yang memiliki iteket buruk seperti tersebut di atas.


Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan sebagian besar kampung tidak menganut azas transparan, akuntanbel, tertip dan disiplin anggaran. Hal ini nampak jelas dalam dokumen pelaksanaan anggaran tidak dicatat dalam pembukan bendahara dalam tahapan penatausahaan. Bendahara tidak mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku bendahara secara rutin berupa Buku Kas umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran.

Demikian sebaliknya Sekretaris kampung yang bertindak sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung dan mempertanggungjawabkan kepada kepala Kampung, dalam bentuk menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD dan memverifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran jarang dilaksanakan bahkan sebagian kampung sekretaris tidak melakanakan fungsi tersebut.

Struktur pengelolaan keuangan kampung dengan yang memisahkan tugas dan kewenangan baik mulai dari Kepala Kampung, Sekretaris, Bendahara dan Kaur tidak berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing, bahkan di beberapa kampung pengelolaan keuangan di kerjakan oleh Kepala kampung sendiri, atau bersama-sama dengan sekretaris kampung tidak melibatkan bendahara kampung, atau hanya bendahara kampung mulai dari mencatat transaksi penerimaan kas, pengeluaran sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dikerjakan sendiri tanpa sekretaris Kampung. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Kampung yang menjadi bagian dari penendalian pengawasan keuangan tidak berjalan baik. Idealnya sesuai aturan yang berlaku proses penyusunan laporan pertanggungjawaban harus melalui proses penatausahaan yang baik. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Selanjutnya Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib

membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: pertama; buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa, kedua; buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, ketiga; buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat alur pada gambar berikut ini:

Gambar 4.1.
Proses Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban



Hasil analisa tersebut di atas menyimpulkan bahwa Pengelolaan ADD Kampung di Kabupaten Keerom sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Kampung (ADD) dikelola belum sesuai dengan standar sistem Pengawasan Internal Pokok pengelolaan keuangan sehingga tidak ada pemisahan yang jelas dan tegas masing-masing elemen Pokok pengawasan terkait, yang seharusnya terkoordinasikandengan baik dalam menjaga pengelolaan keuangan Alokasi dana Kampung (ADD). Hal ini sangat berpotensi terhadap penyimpangan bahkan penyalahgunaan anggaran Dana Kampung, alias lemahnya Sistem Pengendalian/Pengawasan Internal.
2. Kurangnya bahkan tidak memiliki kompetensi dan jujur oleh Pihak-pihak yang terkait dalam mengelola anggaran Kampung mulai dari saat Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Kegiatan, Penatausahaan sampai pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggran Kampung.
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab baik Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Bendahara, Kaur dan Bamuskap tidak fokus sesuai dengan tugas dan kewenangannya, sistim dan prosedur pengelolaan keuangan Kampung diabaikan. (Tidak Fokus sesuai Tupoksi)

KESIMPULAN

Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan ADD Kampung di Kabupaten Keerom sebagai berikut : pertama; Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola belum sesuai dengan standar sistem Pengawasan Internal Pokok pengelolaan keuangan sehingga tidak ada pemisahan yang jelas dan tegas masing-masing elemen Pokok pengawasan terkait, yang seharusnya terkoordinasikan dengan baik dalam menjaga pengelolaan keuangan Alokasi dana Desa (ADD). Hal ini sangat berpotensi terhadap penyimpangan bahkan penyalahgunaan anggaran Dana Desa, alias lemahnya Sistem Pengendalian/Pengawasan Internal. Kedua; Kurangnya bahkan tidak memiliki kompetensi dan jujur oleh Pihak-pihak yang terkait dalam mengelola Anggaran Desa mulai dari saat Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Kegiatan, Penatausahaan sampai pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggran Desa. Ketiga; Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab baik Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Bendahara, Kaur dan Bamuskam tidak fokus sesuai dengan tugas dan kewenangannya, sistim dan prosedur pengelolaan keuangan Desa diabaikan. (Tidak Fokus sesuai Tupoksi).

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen:

- Dokumen APB-Kampung se kabupaten Keerom, 2017.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. 30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 30 Mei 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 21 Juli 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 29 April 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara